

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh daerah untuk membangun daerahnya sendiri dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Setiap daerah diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat untuk menentukan nasibnya sendiri dalam melaksanakan pembangunan di seluruh aspek kehidupan. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendestralisasikan kewenangan-kewenangan pusat. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Negara republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa: “Oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat belaka. Semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan yang bersifat perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas permusyawaratan.

Pemerintahan yang bersifat daerah seperti yang telah disebutkan di atas atas dasar Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dan daerah yang bersifat istimewa yang kemudian dia merangkai menjadi satu kesatuan yang saling terintegrasi sampai pada unit yang paling terkecil dalam sistem pemerintahan yakni adanya desa sebagai jangkar utama pembangunan pemerintahan yang paling dianggap berperan penting didalam pengawalan dan pembangunan pemerintahan yang berjalan di negara ini.

Sebagai unit yang terkecil dalam susunana pemerintahan, desa dapat dimungkinkan diberikan ruang dan peluang agar dapat mengurus dirinya sendiri tanpa lagi sepenuhnya didikte secara keseluruhan oleh negara sebagai pengontrol utama jalanya pemerintahan. Dimana peran negara disini hanya sampai pada penentu kebijakan lalu desa bisa tampil untuk bisa lebih leluasa dan bersifat berwenang untuk dapat mengelolah dirinya sendiri.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomisasi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi insitusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan insitusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongret.

Sejalan dengan hadirnya negara moderen, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan orde baru yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 melakukan sentralisasi. Birokratisasi, dan penyeragaman pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli. Dimana undang-undang ini melakukan penyeragaman secara nasional. Spirit ini kemudian tercermin dalam semua hampir kebijakan pemerintahan pusat yang terkait dengan desa.

Jika mencoba melacak serangkaian perjalanan maupun segala bentuk kebijakan maupun regulasi atas wajah undang-undang desa dan otonomisai kita saat ini dapat dilihat dari proses reformasi politik yang berjalan dari awal hingga saat ini seperti yang digambarkan sebagai berikut, bahwasanya prosesi reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, telah diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Bab XI Pasal 93-111 tentang Penyelenggaraa Pemerintahan Desa dan PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenal Desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintahan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneragaman daerah.

Pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa dan badan perwakilan desa dimana pemerintahan desa terdiri atas kepalah desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, kepalah seksi dan kepala dusun), sedangkan badan perakilan desa (BPD) sesuai dengan ketentuan Pasal 104 adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu kepalah desa dan BPD menetapkan peratura

desa (Perdes). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas dan pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Sehingga penting kiranya untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk penyelenggaraan desa yang khususnya berkaitan dengan pengelolaan anggaran desa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 107 tentang sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah serta sumber penerimaan dari pihak yang ketiga dan pinjaman desa.

Pendapatan Asli Desa (PAD) meliputi; hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi serta gotong royong dan pendapatan lain yang sah. Sementara itu yang dimaksud bantuan dari pemerintah kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembanguana di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan didesa dapat menjadi kenyataan.

Terciptanya pemerataan dan pembanguan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten provinsi dan pemerintahan pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dengan demikian peran pemerintah desa dalam hal ini kepala desa haruslah memiliki pemahaman yang lebih atas segala mekanisme dan tata kelolah anggaran desa sehingga keadilan dan pemerataan bagi kehidupan

desa dapat diwujudkan dengan dilihat dari sejauh mana peran kepala desa untuk dapat mengatur dan mengelolah anggaran desa sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dimana juga berkaitan dengan tata kelolah pengelolaan anggaran oleh kepala desa yang ada di Desa Tanjung Buaya, Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sebagaimana menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat 6, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini sungguh jelas dan point pertama yang patut kita pahami bersama adalah perencanaan. Perencanaan telah menjadi icon sekaligus syarat dasar bagi pengelolaan keuangan desa. Karena itu, sebagai penyelenggara, pemerintah desa wajib menyediakan dokumen perencanaan sebelum mengelolah keuangan desa.

Ada tiga jenis dokumen penting perencanaan yang mesti disediakan oleh pemerintah desa. Ketiga dokumen tersebut adalah RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Secara legalitas ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan terkait lainnya tentang desa. Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak boleh mengelolah keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian pemahaman akan pengelolaan desa dapat berjalan dengan baik dan efektif jika kepala desa dalam hal ini dalam memainkan peranya sebagai penanggung jawab penuh terhadap segala yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran desa.

Sebagai langkah awal penulis dalam menelusuri obyektifitas penelitian ini, penulis mencoba menemui beberapa masyarakat yang berada dilokasi penelitian yang dimaksud yakni di Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara. Bahwa pengelolaan anggaran desa dalam hal ini menjadi peran dari kepala desa yang bersangkutan memiliki beberapa permasalahan. Sesuai dengan data lapangan menunjukkan bahwa, permasalahan yang dihadapi Desa Tanjung Buaya, minimnya kemampuan sumber daya aparatnya desa dalam mengolah dana desa. Hal ini yang membuat aparat desa agak kaku dalam pengelolaan dana desa, akibat dari keterbatasan pemahaman yang mereka miliki. Namun dengan keterbatasan yang dimiliki tidak membuat kendala dalam pengelolaannya. Hal ini dibutuhkan dengan peran Kepala Desa yang sudah cukup baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan dengan desa. Peran tersebut dibutuhkan lewat kontribusi masyarakat dan semua elemen desa dalam merumuskan anggaran dan pola kebijakan desa pada setiap tahun. Dengan demikian maka, pengelolaan anggaran desa di Desa Tanjung Buaya sudah sesuai dengan asas keterbukaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun demikian, patut diakui bahwa kepala desa harus sesegera mungkin untuk menemui jalan keluar melalui pola pembinaan bagi aparatur desa dan bisa memahami proses pengelolaan anggaran desa.

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam atas peran kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa dengan mengangkat judul: **“Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Desa** dimana studi dalam penelitian ini menjalani lokasi penelitian di Desa Tanjung Buaya, Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini sehingga fokus penelitian dapat memiliki ruang batas agar nantinya tidak melebar kemana-mana. Sehingga peneliti dalam penelitian ini mengangkat rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa di Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi kepala desa dalam mengelolah anggaran Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolaang Itang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa di Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi kepala desa dalam mengelolah anggaran Desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis dan akademisi, diharapkan penelitian ini memberi kontribusi terhadap kajian mengenai peranan kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa Tanjung Buaya Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara khususnya kepala desa sebagai pemegang mandat tertinggi di desa.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini untuk memberikan masukan maupun kritik yang bersifat konstruktif bagi aparat desa.